



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 109/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, Dalam perkara ini memilih domisili di tempat kediaman hukum tetap alamat kuasanya **MISRAN,SH, ZULKIFLI,SH** Advokat Pengacara Penasehat Hukum & Associates, beralamat di Jalan R.A.Kartini Nomor 45 Kisaran Asahan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011 selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai, Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 20 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.Tba tanggal 20 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Agustus 2011;

Memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2011 dan Kontra memori banding Pemohon/Terbanding tanggal 19 Agustus 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 20 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara aquo sepanjang menyangkut tentang kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan demikian putusan Pengadilan Agama ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya intinya menyampaikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan hak-hak seorang istri jika terjadi perceraian seperti nafkah masa lampau, nafkah iddah, nafkah hidup dan biaya pendidikan anak-anak, biaya mut'ah dan biaya hidup Pembanding sebelum menikah lagi, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding selaku suami yang akan menceraikan istrinya (Termohon/Pembanding) seharusnya memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan berupa nafkah yang melekat pada dirinya setelah terjadinya perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Termohon/Pembanding dikabulkan maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, sebagaimana dikehendaki pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 serta pasal 150 (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sendiri secara exofficio, sedangkan jumlahnya akan didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran dengan melihat kepada pekerjaan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil (Guru Golongan IV/A) sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor urusan Agama Kecamatan, tempat berlangsungnya perceraian dan tempat tinggal bersama suami istri, untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 206/ Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 20 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami, **Drs.H. SOUFYAN M.SALEH,SH** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS,SH** dan **Drs.H.HARUN S,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di-ucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

TTD

TTD
**Drs.
Drs.H.SOUFYAN M.SALEH,SH
HAKIM ANGGOTA**

H.NURMATIAS,SH

TTD
**Drs.H.HARUN, S,SH,MH
PANITERA PENGGANTI**

TTD
BURHANUDDIN,SH,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
 2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
 3. Biaya leges Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Salinan putusan ini sesuai bunyi aslinya
A. n. Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

Wakil Panitera

dto

Harean Rambe, S.Ag